

Sinkronisasi Hukum Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Pembaruan KUHP Nasional

Kurniawan

UIN Sunan Ampel Surabaya

kurnielmadani@gmail.com

Aji muhammad Ibrahim

UIN Sunan Ampel Surabaya

ajimuhammad93@gmail.com

Abstrak

Perzinaan merupakan persoalan moral, sosial, dan hukum yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep perzinaan dalam perspektif Al-Qur'an, pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta sinkronisasi nilai antara keduanya. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) dan yuridis normatif. Data bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang zina beserta penafsiran mufasir seperti Wahbah az-Zuhayli, Al-Qurtubi, dan Ibn Kathir, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang zina sebagai perbuatan *fāḥisyah* yang dilarang melalui pendekatan preventif dan represif guna menjaga kehormatan dan keturunan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam hukum Islam, zina dibedakan menjadi *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan* dengan perbedaan sanksi sesuai kondisi pelaku. Sementara itu, KUHP baru memperluas definisi perzinaan sebagai hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, namun tetap sebagai delik aduan absolut guna menjaga keseimbangan antara moralitas publik dan hak privat. Sinkronisasi keduanya terletak pada tujuan menjaga keutuhan keluarga dan ketertiban sosial dalam kerangka negara hukum modern.

Kata kunci: *Perzinaan, Al-Qur'an, KUHP, tafsir tematik, hukum pidana Islam.*

Abstract

Adultery is a moral, social, and legal issue that receives attention in both Islamic teachings and Indonesian positive law. This study aims to analyze the concept of adultery from the perspective of the Qur'an, its regulation in the Criminal Code (KUHP), and the alignment of values between the two. The study employs a literature review (library research) using a thematic (*maudhū'ī*) and normative legal approach. Data were sourced from Qur'anic verses on adultery along with interpretations by exegetes such as Wahbah az-Zuhayli, Al-Qurtubi, and Ibn Kathir, as well as Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. The results of the study indicate that the Qur'an views adultery as a *fāḥishah* act that is prohibited through both preventive and repressive measures to preserve honor and lineage as part of the *maqāṣid al-syarī'ah*. In Islamic law, adultery is categorized into *muḥṣan* and *ghairu muḥṣan*, with differing penalties based on the perpetrator's status. Meanwhile, the new Criminal Code broadens the definition of adultery to include sexual relations outside of a valid marriage, yet it remains an absolute complaint-based offense to maintain a balance between public morality and private rights. The common ground between the two lies in the goal of preserving family integrity and social order within the framework of a modern rule-of-law state.

Keywords: *Adultery, the Qur'an, Criminal Code, thematic exegesis, Islamic criminal law.*

Pendahuluan

Perzinaan merupakan salah satu persoalan moral dan sosial yang senantiasa menjadi perhatian dalam berbagai sistem hukum, baik hukum agama maupun hukum

positif negara. Dalam kehidupan masyarakat modern, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual, tetapi juga menyangkut stabilitas keluarga, perlindungan anak, kesehatan sosial, serta keberlangsungan tatanan moral masyarakat. Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola relasi sosial turut memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat terhadap hubungan seksual di luar perkawinan. Fenomena tersebut memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum dan nilai keagamaan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Islam, zina dipandang sebagai salah satu dosa besar yang memiliki dampak multidimensional. Al-Qur'an tidak hanya melarang perbuatan zina secara tegas, tetapi juga menerapkan pendekatan preventif dengan melarang segala hal yang dapat mengantarkan manusia kepada perbuatan tersebut. Larangan ini tercermin dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang memerintahkan agar umat manusia tidak mendekati zina karena ia merupakan perbuatan keji (fāḥisyah) dan jalan yang buruk. Redaksi larangan "janganlah mendekati zina" menunjukkan bahwa Islam berupaya menutup seluruh sarana yang berpotensi membawa manusia kepada kerusakan moral, termasuk perilaku pergaulan bebas, eksploitasi seksual, serta bentuk interaksi yang melampaui batas etika.¹

Para mufasir menegaskan bahwa larangan tersebut memiliki tujuan menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan manusia dan kejelasan keturunan. Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa zina tidak hanya merusak individu pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak sosial berupa konflik keluarga, ketidakjelasan nasab, serta kerusakan moral masyarakat secara luas.² Senada dengan itu, al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan bahwa zina disebut sebagai jalan yang buruk karena dampaknya meluas terhadap struktur sosial, termasuk terganggunya hak waris, tanggung jawab keluarga, serta perlindungan terhadap anak.² Dengan demikian, larangan zina dalam Al-Qur'an tidak semata-mata berkaitan dengan dosa spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial.

Di sisi lain, pengaturan perzinaan dalam hukum positif Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sistem hukum pidana nasional pada masa awal kemerdekaan masih mengadopsi Wetboek van Strafrecht peninggalan pemerintah kolonial Belanda melalui asas konkordansi. Dalam KUHP lama, khususnya Pasal 284,

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 32

² Al-Qurtubi, *Al-jami' Lil ahkam Al-Quran*, Jilid 10 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).253

tindak pidana perzinaan hanya dikenakan kepada pihak yang telah terikat dalam perkawinan. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah tidak termasuk kategori tindak pidana. Ketentuan tersebut mencerminkan karakter hukum Eropa kontinental yang cenderung menempatkan persoalan relasi seksual sebagai ranah privat individu. Perubahan mendasar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari agenda Pembaruan hukum nasional. Regulasi ini memperluas pengertian perzinaan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istri yang sah. Selain itu, hukum baru juga mengatur kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan serta persetubuhan sedarah sebagai tindak pidana kesusilaan. Pembaruan tersebut dipahami sebagai upaya negara menyesuaikan hukum pidana dengan nilai sosial, budaya, serta religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tumbuh dari nilai sosial dan keyakinan masyarakatnya. Sinkronisasi antara Al-Qur'an dan KUHP dalam isu perzinaan bukan dimaksudkan untuk menyamakan seluruh aspek normatif maupun sanksinya, tetapi untuk menemukan titik temu nilai yang dapat memperkuat perlindungan terhadap martabat manusia, keutuhan keluarga, serta ketertiban sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perzinaan dalam perspektif Al-Qur'an, mengkaji pengaturannya dalam KUHP Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk sinkronisasi nilai antara keduanya dalam kerangka pembaruan hukum nasional.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan delik perzinaan dalam KUHP, khususnya Pasal 411 sampai dengan Pasal 413. Kedua, pendekatan konseptual untuk memahami makna zina dalam perspektif Al-Qur'an beserta penafsiran para ulama. Ketiga, pendekatan perbandingan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kemungkinan sinkronisasi antara kedua sistem hukum tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang

zina seperti QS. Al-Isra' ayat 32 dan QS. An-Nur ayat 2, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sumber sekunder berupa buku-buku fikih jinayah, literatur hukum pidana nasional, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun sumber tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi kebahasaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Pembahasan

Perzinaan dalam Perspektif Al-Qur'an

1. Zina dalam Al-Qur'an

Istilah zina beserta berbagai bentuk turunannya disebutkan sebanyak enam kali di dalam Al-Qur'an. Penyebutan tersebut terdapat pada beberapa ayat, yaitu QS. Al-Furqan ayat 68, QS. Al-Mumtahanah ayat 12, QS. Al-Isra' ayat 32, QS. An-Nur ayat 2, serta QS. An-Nisa' ayat 24 dan 25. Secara etimologis, kata zina telah menjadi bagian dari kosakata dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk memahami ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan persoalan ini secara tepat, maknanya perlu dikembalikan kepada pengertian asalnya dalam bahasa Arab, baik dari sisi kebahasaan maupun terminologi syariat Islam.³ Dalam bahasa arab, zina diambil dari: kata *zana yazni zinan* yang artinya berbuat fajir (nista). Sedangkan dalam istilah (epistemologi) syari'at zina adalah melakukan hubungan seksual (jima') tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat. Jadi Zina adalah terjadinya hubungan seks laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.⁴

Menurut para fuqaha, zina diartikan sebagai hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Perbuatan tersebut terjadi dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sekurang-kurangnya hingga batas hasyafah (kepala zakar). Selain

³ Iskandar Ritongah, *Ensiklopedia Alquran : Kajian kosa kata* (Lentera Hati, 2007).1134

⁴ W. Al-hafidz Ahsin, *Kamus Ilmu Alquran*, Cet.IV, Maret 2012, A (Amzah, t.t.).320

itu, hubungan tersebut juga bukan dilakukan dengan perempuan yang berstatus sebagai hamba sahaya yang secara sah dimiliki atau dinikahi.⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, zina adalah persetubuhan yang terjadi pada kemaluan secara sengaja antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah dan bukan karena kepemilikan yang dibenarkan syariat. Definisi tersebut menegaskan beberapa unsur utama zina, yaitu adanya hubungan biologis secara nyata, dilakukan dengan kesadaran, serta tidak adanya legalitas hubungan menurut hukum Islam.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan zina dikategorikan sebagai tindak pidana *hudūd*, yakni kejahatan yang bentuk dan hukumannya telah ditentukan secara langsung oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa zina dipandang sebagai pelanggaran serius karena berdampak luas, tidak hanya terhadap individu pelaku, tetapi juga terhadap tatanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan zina bahkan sebelum terjadinya tindakan tersebut. Larangan untuk "mendekati zina" menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menindak akibatnya, tetapi juga berupaya menutup seluruh jalan yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut, seperti pergaulan bebas, eksploitasi seksual, maupun perilaku yang merusak kesucian hubungan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, zina dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga sebagai kejahatan hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan martabat manusia, kejelasan nasab, serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, pembahasannya selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam.

2. Larangan zina

Larangan zina merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang berkaitan erat dengan penjagaan kehormatan manusia, keturunan, serta stabilitas sosial. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan tersebut sebagaimana termaktub dalam QS. al-Isrā' [17]: 32 yang berbunyi,

⁵ Thahir ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid VI, 90 (Dar Suhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi, t.t.).90.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dār al-Fikr al-Mu'āšir, 2007). 34

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”

Penggunaan redaksi “*janganlah mendekati zina*” menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk perilaku yang berpotensi mengantarkan manusia kepada perbuatan tersebut. Larangan ini menunjukkan pendekatan preventif syariat dalam menjaga moralitas individu dan masyarakat. Menurut penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *Tafsir al-Munir*, larangan mendekati zina mencakup seluruh sarana yang dapat membuka jalan menuju pelanggaran moral, seperti pergaulan bebas, pandangan yang tidak terjaga, serta interaksi yang melampaui batas antara laki-laki dan perempuan. Ia menjelaskan bahwa zina disebut sebagai *fāḥisyah* karena mengandung kerusakan besar terhadap tujuan utama syariat (maqāsid al-syarī‘ah), terutama dalam menjaga kehormatan dan keturunan (ḥifz al-nasab). Perbuatan zina tidak hanya merusak pelaku secara pribadi, tetapi juga membawa dampak sosial berupa konflik keluarga, ketidakjelasan nasab, serta rusaknya ketertiban masyarakat.⁷ Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhayli menegaskan bahwa pendekatan Al-Qur’an yang melarang segala jalan menuju zina menunjukkan perhatian Islam terhadap aspek psikologis manusia. Pelanggaran moral seringkali bermula dari hal-hal kecil yang dianggap biasa. Oleh karena itu, Islam menetapkan etika pergaulan, kewajiban menjaga pandangan, serta pembatasan interaksi tertentu sebagai bentuk perlindungan preventif agar manusia tidak terjerumus dalam dosa besar tersebut.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Ia menjelaskan bahwa larangan mendekati zina merupakan bentuk penjagaan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Menurutnya, zina disebut sebagai “jalan yang buruk” karena dampaknya meluas, tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat melalui rusaknya struktur keluarga dan hilangnya tanggung jawab sosial.⁸ Al-Qurtubi

⁷ Wahbah zuhaili, *Tafsir Al Munir* (Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991). 34-40.

⁸ *Al jami' Lil ahkam Al-Quran*. 253.

juga menekankan pentingnya kejelasan nasab dalam kehidupan sosial Islam. Ketika zina terjadi, berbagai hak sosial seperti warisan, tanggung jawab keluarga, serta perlindungan anak dapat terganggu. Oleh sebab itu, larangan zina bukan semata persoalan moral individual, melainkan bagian dari upaya syariat menjaga stabilitas sosial dan keadilan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, penafsiran Wahbah az-Zuhayli dan al-Qurṭubi menunjukkan bahwa larangan zina dalam Al-Qur'an memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial sekaligus. Islam tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi terlebih dahulu menutup seluruh jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kerusakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umat.

3. Macam-macam zina

Pembahasan mengenai macam-macam zina dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama fikih dan mufasir berdasarkan kondisi pelakunya. Pembagian ini memiliki implikasi hukum yang penting, terutama dalam penetapan sanksi serta pertimbangan moral yang melatarbelakanginya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa zina terbagi menjadi dua macam utama, yaitu zina muḥṣan dan zina ghairu muḥṣan.

a. Zina Muḥṣan

Zina muḥṣan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu telah baligh, berakal, merdeka, serta pernah melakukan hubungan suami-istri dalam pernikahan yang sah. Dalam pandangan para ulama, seseorang yang telah merasakan kehidupan pernikahan seharusnya mampu menjaga kesucian diri dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan dianggap memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat. Menurut penafsiran Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, hukuman yang berat terhadap pezina muḥṣan menunjukkan upaya syariat dalam menjaga nasab dan stabilitas keluarga. Ia menjelaskan bahwa zina muḥṣan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ikatan pernikahan yang sah, sehingga dampaknya tidak hanya merusak pelaku secara pribadi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan keluarga serta ketertiban sosial masyarakat.⁹

⁹ *Al jami' Lil ahkam Al-Quran*. 253-258

Senada dengan hal tersebut, Wahbah az-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa beratnya sanksi bagi pezina muḥṣan berkaitan dengan prinsip penjagaan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasab*). Menurutnya, pernikahan merupakan jalan halal yang telah disediakan syariat untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, sehingga pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai kerusakan moral yang serius.¹⁰

b. Ghoiru muḥshon

Adapun zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah dalam pernikahan yang sah. Pelaku kategori ini belum memiliki tanggung jawab rumah tangga sebagaimana pezina muḥṣan, sehingga tingkat pelanggaran hukumnya berbeda. Adapun zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah dalam pernikahan yang sah. Pelaku kategori ini belum memiliki tanggung jawab rumah tangga sebagaimana pezina muḥṣan, sehingga tingkat pelanggaran hukumnya berbeda.¹¹

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhayli menegaskan bahwa meskipun zina ghairu muḥṣan memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan zina muḥṣan, perbuatan tersebut tetap termasuk dosa besar karena dapat membuka pintu kerusakan sosial, seperti lahirnya konflik keluarga, ketidakjelasan nasab, serta meningkatnya ketidakstabilan moral masyarakat.¹² Dengan demikian, pembagian zina menjadi muḥṣan dan ghairu muḥṣan menunjukkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan kondisi pelaku dalam menetapkan hukum. Para mufasir memandang bahwa perbedaan sanksi bukan semata-mata bentuk pembalasan, tetapi merupakan mekanisme perlindungan terhadap kehormatan manusia, keutuhan keluarga, serta keberlangsungan kehidupan sosial yang berlandaskan nilai moral dan tanggung jawab.

4. Sanksi-sanksi zina

Zina dalam hukum Islam termasuk kategori jarīmah ḥudūd, yaitu tindak pidana yang bentuk pelanggaran dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Ketentuan mengenai hukuman zina bersumber dari nash Al-Qur'an serta penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama fikih.

¹⁰ Zuhaili, *Tafsir Al Munir*. 124.

¹¹ Ibn Kathir, *Tafsir Ibn Kathir* (Dar Kutub Ilmiah, 1999). 42-43

¹² Zuhaili, *Tafsir Al Munir*.124

Para ulama sepakat bahwa hukuman zina dibedakan berdasarkan status pelaku, yaitu antara zina ghairu muḥṣan (belum pernah menikah) dan zina muḥṣan (sudah pernah menikah secara sah)

a. Hukuman Zina Ghairu Muḥṣan

Mayoritas ulama dari empat mazhab fikih menetapkan bahwa pelaku zina yang belum pernah menikah dikenakan hukuman seratus kali cambukan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nūr ayat 2. Hukuman ini dipahami sebagai bentuk sanksi hudud yang bertujuan menjaga kehormatan individu dan ketertiban sosial. Menurut pendapat Abu Hanifah, hukuman utama bagi pezina ghairu muḥṣan adalah cambukan sebanyak seratus kali tanpa tambahan pengasingan, karena pengasingan dipandang sebagai kebijakan hakim (ta'zīr). Berbeda dengan itu, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa hukuman tersebut dapat ditambah dengan pengasingan selama satu tahun berdasarkan hadis Nabi tentang hukuman bagi bujang dan gadis yang berzina. Menurut penafsiran Ibn Kathir dalam *Tafsir Ibn Kathir*, hukuman dera bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak meremehkan pelanggaran moral. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan secara terbuka agar menjadi pelajaran sosial sebagaimana lanjutan ayat tersebut yang memerintahkan kehadiran sekelompok orang mukmin sebagai saksi.¹³

b. Hukuman zina Muḥṣan

Adapun bagi pelaku zina muḥṣan, yaitu mereka yang telah menikah secara sah, sanksi yang ditetapkan lebih berat. Hukuman tersebut berupa rajam hingga meninggal dunia berdasarkan praktik Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara sahih dalam hadis-hadis rajam. Dalam hal ini, Sunnah Nabi berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum Al-Qur'an. Para ulama jumhur sepakat bahwa hukuman bagi pezina muḥṣan adalah rajam sampai meninggal dunia. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis-hadis sahih serta praktik langsung Nabi dan para sahabat dalam beberapa kasus, seperti peristiwa Ma'iz al-Aslami dan perempuan dari suku Ghamidiyah yang mengakui perbuatannya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan

¹³ Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*. 42-43

Hanbali pada dasarnya sepakat bahwa rajam merupakan hukuman utama bagi zina muḥṣan. Namun terdapat perbedaan kecil dalam rincian pelaksanaan. Sebagian riwayat dalam mazhab Hanbali membolehkan penggabungan antara cambukan dan rajam, tetapi pendapat yang lebih kuat menyatakan rajam saja telah mencukupi sebagai hukuman hudud.¹⁴

Menurut penjelasan Al-Qurtubi dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, perbedaan sanksi antara zina muḥṣan dan ghairu muḥṣan menunjukkan pertimbangan syariat terhadap kondisi pelaku. Seseorang yang telah memiliki pasangan halal dianggap melakukan pelanggaran yang lebih berat karena mengkhianati akad pernikahan dan berpotensi merusak nasab serta kehormatan keluarga.¹⁵

Pandangan serupa dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Ia menjelaskan bahwa sanksi zina bukan semata-mata bentuk pembalasan, melainkan mekanisme perlindungan sosial untuk menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya penjagaan keturunan (*hifz al-nasab*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Hukuman tersebut juga bertujuan mencegah meluasnya kerusakan moral dalam masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, sanksi zina dalam Islam memiliki dimensi preventif sekaligus represif. Hukuman yang ditetapkan tidak hanya ditujukan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas agar terhindar dari kerusakan moral dan sosial.

Perzinaan dalam Perspektif KUHP

1. Perzinaan dalam KUHP

Perzinaan pada dasarnya dipahami sebagai perbuatan yang dapat menggerus sendi-sendi moral dalam kehidupan berbangsa. Dalam sejarah hukum Indonesia, pemberlakuan hukum Belanda dilakukan berdasarkan asas konkordansi, sehingga sistem hukum pidana nasional lama sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial, baik dari segi logika hukum, konsep, maupun teorinya.¹⁷ Salah satu contohnya adalah pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang

¹⁴ Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.124

¹⁵ *Al jami' Lil ahkam Al-Quran*. 170.

¹⁶ zuhaili, *Tafsir Al Munir*.124

¹⁷ Nur Amalia Mega Wahyu Utami, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Posiitf dan Hukum Pidana Islam" (UNISSULA, 2024): 78.

Hukum Pidana (KUHP). Banyak kalangan menilai bahwa ketentuan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan nilai dan moralitas masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari karakter hukum Belanda yang sekuler (memisahkan agama dari negara) sementara Indonesia sejak merdeka menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.¹⁸ Karena itu, muncul dorongan agar ketentuan dalam KUHP, khususnya terkait perzinaan, diperbarui agar lebih sesuai dengan jati diri bangsa.

Salah satu alasan pembaruan itu berkaitan dengan perbedaan landasan ideologis. KUHP Belanda lahir dari semangat liberal yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak individual, termasuk dalam hal relasi personal, sehingga hubungan seksual di luar nikah tidak dipandang sebagai persoalan hukum selama tidak melanggar ketentuan tertentu. Sementara itu, Indonesia berlandaskan Pancasila yang memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai tersebut diyakini menjadi pedoman bersama, sehingga norma hukum diharapkan mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral sosial.

Pada Desember 2022, DPR dan Pemerintah menyepakati RUU KUHP menjadi undang-undang, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2023. Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai perzinaan diatur dalam Pasal 411-413. Perzinaan dimaknai sebagai persetubuhan antara seseorang dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Selain itu, aturan baru juga memuat ketentuan mengenai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo), yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Perluasan makna ini menjadi dasar kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan, termasuk bagi mereka yang belum menikah. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Secara lebih luas, pembaruan hukum pidana merupakan proses meninjau kembali gagasan, nilai sosial, politik, dan budaya yang mendasari kebijakan pemidanaan. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, setiap pembaruan

¹⁸ Aditya Renaldi Yasdin dkk., "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023: A Review of Islamic Criminal Jurisprudence on the Consequences of Adultery in the 1946 Criminal Code and No. 01 of 2023," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 608–30, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1655>.

hukum diharapkan bertumpu pada lima nilai fundamentalnya: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini diyakini mampu menjadi rujukan dalam menjawab berbagai persoalan, termasuk isu perzinahan. Secara tersirat, norma hukum di Indonesia diharapkan menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan tetap berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, dalam praktiknya, pengaturan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga memunculkan perdebatan. Sebagian masyarakat mengaitkannya dengan isu hak asasi manusia, seperti prinsip non-diskriminasi, hak atas privasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan persamaan di hadapan hukum. Ada pandangan yang menilai bahwa perluasan delik perzinahan berpotensi dianggap sebagai bentuk intervensi negara ke dalam ranah privat warga negara. Di sisi lain, ada pula yang melihat ketentuan ini sebagai harapan baru untuk merespon fenomena perzinahan yang dinilai semakin marak, terlebih karena sanksinya berlaku baik bagi mereka yang telah menikah maupun yang masih lajang.

Meski demikian, perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tetap dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (2). Tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak tersebut, proses hukum tidak dapat berjalan. Ancaman pidana maksimal satu tahun penjara juga dinilai oleh sebagian pihak relatif ringan, sehingga dipertanyakan efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera. Bahkan terdapat pandangan bahwa perkara perzinahan pada dasarnya merupakan persoalan yang berkaitan dengan lembaga perkawinan dan keluarga, bukan semata-mata persoalan publik, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak tanpa dasar pengaduan.¹⁹

Di tengah perubahan sosial yang cepat, pandangan masyarakat terhadap zina juga mengalami pergeseran. Arus globalisasi membawa nilai dan budaya baru yang memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat, termasuk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Secara perlahan, bagi sebagian orang, norma agama tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan dalam kehidupan sosial, melainkan lebih

¹⁹ Nasruddin S dan Achmad Nurdaim, "TINDAK PIDANA ZINA MENURUT UU NO 1 TAHUN 1946, UU NO 1 TAHUN 2023 (KUHP) DAN HUKUM ISLAM," *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 1 (2024): 1–13.

dipahami sebatas ranah ibadah pribadi. Dalam situasi inilah hukum berupaya mencari titik temu antara nilai moral, ideologi negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan arah kebangsaan.

2. Kriteria Perzinaan dan Ketentuan Hukumnya dalam KUHP

Pembaruan hukum pidana melalui kriminalisasi delik perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan sejumlah perluasan dibandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Jika sebelumnya pengaturan perzinaan masih terbatas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimal sembilan bulan, kini ruang lingkupnya diperluas baik dari segi pelaku maupun bentuk perbuatannya.

Dalam KUHP lama, perzinaan hanya dikenakan kepada laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan, serta pihak lain yang mengetahui bahwa pasangannya masih berstatus suami atau istri orang lain. Dengan kata lain, unsur utama yang menentukan adalah adanya ikatan perkawinan pada salah satu atau kedua pelaku. Fokus pengaturan tersebut lebih diarahkan pada perlindungan terhadap kesetiaan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan itu, dalam UU No. 1 Tahun 2023, delik perzinaan diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, khususnya Pasal 411 sampai Pasal 413.²⁰ Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II. Rumusan ini menunjukkan adanya perluasan makna, karena tidak lagi terbatas pada mereka yang sudah menikah.

Perluasan pertama terletak pada subjek pelaku. Jika sebelumnya hanya berlaku bagi mereka yang terikat perkawinan, kini ketentuan tersebut juga mencakup laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan.²¹ Selain itu, tetap diatur pula situasi ketika seseorang yang belum menikah melakukan persetubuhan

²⁰ Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, 2023), 140-141.

²¹ Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53-67, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

dengan orang yang diketahuinya masih berstatus suami atau istri orang lain. Dengan demikian, frasa “bukan suami atau istri” dimaknai secara lebih luas, mencakup berbagai kemungkinan hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Perluasan kedua terletak pada pemaknaan perbuatannya. Zina tidak lagi hanya dipahami sebagai pelanggaran kesetiaan dalam rumah tangga, tetapi sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat sebagai suami istri.²² Dalam doktrin klasik yang dijelaskan oleh R. Soesilo, persetubuhan dimaknai sebagai pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang memungkinkan terjadinya pembuahan.²³ Pemahaman ini tetap menjadi rujukan dalam menjelaskan unsur perbuatannya.

Meski demikian, delik perzinaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan. Berdasarkan Pasal 411 ayat (2), penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan.²⁴ Artinya, negara tidak serta-merta memproses perkara tanpa adanya laporan dari pihak yang secara langsung berkepentingan.

Selain perluasan makna zina, undang-undang ini juga mengkriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) dalam Pasal 412, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II.²⁵ Ketentuan ini juga merupakan delik aduan, dengan hak pengaduan yang sama seperti pada delik perzinaan. Kriminalisasi kohabitasi didasarkan pada pandangan bahwa hidup bersama tanpa perkawinan dinilai tidak sejalan dengan nilai kesusilaan nasional dan prinsip yang bersumber dari Pancasila, yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang sah dan bermakna religius dalam membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin.

Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 2023 juga mengatur persetubuhan antar anggota keluarga sedarah (*incest*) dalam Pasal 413.²⁶ Perbuatan ini dipidana dengan ancaman penjara paling lama sepuluh tahun apabila dilakukan dengan anggota

²² Ibid.

²³ R. Soesilo Mardani, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1980), 180.

²⁴ Indonesia, *UU No. 1 Tahun 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 141.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

keluarga batih, yaitu ayah, ibu, atau anak kandung. Pengaturan ini menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan martabat keluarga dan nilai moral dalam lingkungan inti keluarga.

Secara keseluruhan, perluasan delik perzinaan dalam KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Pembaruan ini diarahkan agar hukum pidana mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selain itu, pembentukan norma juga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum agama dan hukum adat. Dalam pandangan etis, sebagaimana dikemukakan oleh William A. Edmundson, suatu tindakan dinilai salah apabila bertentangan dengan tuntutan moral, dan setiap orang memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang secara moral dianggap keliru.

Dengan pertimbangan tersebut, pembaruan delik perzinaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 mencakup perluasan makna zina, pengaturan kohabitasi, serta kriminalisasi persetubuhan sedarah. Semua itu mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan nilai moral, perlindungan keluarga, dan dinamika kehidupan masyarakat dalam kerangka hukum nasional.

Sinkronisasi Zina dalam Al-Qur'an dan KUHP

Sinkronisasi pengaturan perzinaan antara Al-Qur'an dan hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan upaya mencari titik temu antara nilai religius dan sistem hukum nasional. Di satu sisi, Al-Qur'an memandang zina sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas dan memiliki dimensi moral-spiritual yang kuat.²⁷ Di sisi lain, hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya dalam kerangka legal formal sebagai tindak pidana kesusilaan yang berdampak pada ketertiban keluarga dan sosial.

Dalam Al-Qur'an, larangan zina ditegaskan, antara lain, dalam Surah Al-Isra ayat 32 yang memerintahkan agar umat manusia tidak mendekati zina karena ia merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Surah Al-Nur ayat 2 juga menyebutkan adanya sanksi tegas bagi pelaku zina. Pendekatan Al-Qur'an tidak hanya bersifat represif, tetapi

²⁷ Fattah Hanafi dkk., "Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam," *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 209–15, <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.523>.

juga preventif yakni menutup segala pintu yang dapat mengarah pada perzinaan. Dengan demikian, zina dalam perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah, kehormatan diri, dan tatanan moral masyarakat.

Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, perzinaan diatur sebagai delik pidana dengan batasan dan prosedur tertentu. Dalam KUHP baru, perzinaan dirumuskan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Namun, delik ini tetap dikategorikan sebagai delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tetap membatasi intervensinya dalam ranah privat warga negara.

Jika dilihat dari sudut persamaannya, terdapat beberapa titik temu antara Al-Qur'an dan KUHP. Keduanya sama-sama mengakui bahwa zina atau perzinaan adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kesusilaan dan berpotensi merusak tatanan keluarga. Keduanya juga memandang pentingnya menjaga institusi perkawinan sebagai fondasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi jembatan normatif antara ajaran agama dan pembentukan hukum nasional.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan mendasar. Dalam Al-Qur'an, zina adalah pelanggaran moral dan agama dengan sanksi yang bersifat hudud dalam hukum Islam klasik. Sementara itu, KUHP tidak menempatkan perzinaan sebagai pelanggaran terhadap Tuhan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara. Sanksinya pun berbeda, baik dari segi jenis maupun beratannya, dan pelaksanaannya tunduk pada asas legalitas serta prosedur hukum pidana modern.

Sinkronisasi keduanya bukan berarti menyamakan seluruh aspek normatif dan sanksinya, melainkan mencari harmoni pada nilai dasarnya. Hukum nasional berupaya mengakomodasi nilai moral dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan pembatasan kewenangan negara. Dalam kerangka ini, pembaruan KUHP dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk menegaskan bahwa hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tumbuh dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Sinkronisasi antara Al-Qur'an dan KUHP

dalam isu perzinaan sejatinya adalah dialog antara iman dan konstitusi, antara moral dan legalitas. Keduanya berusaha menjaga martabat manusia dan keutuhan keluarga, meskipun melalui mekanisme dan perspektif yang berbeda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, perzinaan dalam perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai perbuatan fāḥisyah yang dilarang secara tegas karena berdampak pada kerusakan moral individu, keutuhan keluarga, serta stabilitas sosial masyarakat. Al-Qur'an tidak hanya menetapkan sanksi terhadap pelaku zina, tetapi juga menerapkan pendekatan preventif dengan melarang segala hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut sebagai bagian dari perlindungan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya penjagaan kehormatan dan keturunan. Penafsiran para mufasir seperti Wahbah Al-Zuhayli dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa larangan zina memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, pengaturan perzinaan dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perluasan definisi zina sebagai persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Meskipun demikian, delik tersebut tetap dikategorikan sebagai delik aduan guna menjaga keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap ranah privat warga negara. Sinkronisasi antara Al-Qur'an dan KUHP terletak pada kesamaan tujuan menjaga kehormatan manusia, institusi keluarga, serta ketertiban sosial, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam landasan normatif dan mekanisme sanksi. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia berupaya mengakomodasi nilai religius masyarakat dalam kerangka negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, W. Al-hafidz. *Kamus Ilmu Alquran*,. Cet.IV, Maret 2012, A. Amzah, t.t.
- Al-Qurtubi. *Al jami' Lil ahkam Al-Quran*. Jilid 10. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Asyur, Thahi Ibnu. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Jilid VI, 90. Dar Sunnun li al-Nasyr wa al-Tauzi, t.t.
- Hanafi, Fattah, Muhammad Adrian Shahputra, dan Nisa Ilmiati Furqotun. "Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam." *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 209–15. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.523>.

- Indonesia, Republik. *UU No. 1 Tahun 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, 2023.
- Kathir, Ibn. *Tafsir Ibn Kathir*. Dar Kutub Ilmiah, 1999.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mardani, R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1980.
- Ritongah, Iskandar. *Ensiklopedia Alquran : Kajian kosa kata*. Lentera Hati, 2007.
- S, Nasruddin, dan Achmad Nurdaim. "TINDAK PIDANA ZINA MENURUT UU NO 1 TAHUN 1946, UU NO 1 TAHUN 2023 (KUHP) DAN HUKUM ISLAM." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 1 (2024): 1–13.
- Sirjon, Lade, dan La Ode Awal Sakti. "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53–67. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.
- Utami, Nur Amalia Mega Wahyu. "Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Posiitf dan Hukum Pidana Islam." *UNISSULA*, 2024.
- Yasdin, Aditya Renaldi, Rapung Rapung, dan Irsyad Rafi. "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023: A Review of Islamic Criminal Jurisprudence on the Consequences of Adultery in the 1946 Criminal Code and No. 01 of 2023." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 608–30. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1655>.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr al-Mu'āšir, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir*. Dār al-Fikr al-Mu'āšir, 1991.